

## PENDAMPINGAN PENCATATAN BUMDES

Wa Sari Aksa<sup>1</sup>. Wahyudin Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : [wasariaksa1996@gmail.com](mailto:wasariaksa1996@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : [wahyu@unismuhluwuk.ac.id](mailto:wahyu@unismuhluwuk.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan wawasan dan kinerja Pemerintah Desa, juga pengurus BUMDES dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang secara umum mencakup peningkatan perekonomian desa dan perluasan lapangan kerja. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak di Desa Bahari, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una termasuk dalam kategori jenis usaha air minum isi ulang. Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bahari perlu untuk dilakukan perbaikan kearah yang lebih baik. Namun, para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih kesulitan untuk mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan dengan benar yang sesuai dengan standar akuntansi untuk jenis usaha terutama dalam air minum isi ulang. Karena itu, tim pendamping memberikan pelatihan dan pendampingan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi untuk jenis usaha.

*Kata Kunci : Pencatatan, BUMDes*

### PENDAHULUAN

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh Undang-Undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah

(Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidakberkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa.

## TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan wawasan dan kinerja Pemerintah Desa, juga pengurus BUMDES dalam mengelolah Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang secara umum mencakup peningkatan perekonomian desa dan perluasan lapangan kerja.

## METODE

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 18 Februari 2019, bertempat di Balai Desa Bahari Dan rumah Ibu TIKa selaku Ibu Bendahara BUMDES Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

### Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu Laptop, Album dan pensil.

### Prosedur Kerja

Pada tahap kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi kepada pemerintah Desa dan pengurus BUMDes di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una, dilanjutkan dengan pelaksanaan Pendampingan pencatatan BUMDes. Tahapan-tahapan dengan metode pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1 : Metode pelaksanaan kegiatan

Tahapan Pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
Pelaksanaan	Sosialisasi ke Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes	Pertemuan dengan Kepala Desa Bahari dan pengurus BUMDES	- Informasi keberadaan BUMDES - Informasi keaktifan pengurus, kendala dan hambatan

			-
	Pelaksanaan Pendampingan Pencatatan BUMDes	Pertemuan dengan peserta kegiatan	- Pemaparan Materi pencatatan BUMDES

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan “Pendampingan Pencatatan BUMDES di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una” pada pengurus BUMDES dan Pemerintah Desa di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una sampai pada bulan Februari telah dilaksanakan 100% program yaitu sosialisasi pendampingan pencatatan BUMDES.

Pada tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan berupa “Sosialisasi Pendampingan Pencatatan BUMDes”, persiapan yang dilakukan berupa mempersiapkan pemateri, menyiapkan peralatan berupa LCD, Laptop, Sound System sebagai media pendukung demi kesuksesan kegiatan sosialisasi pencatatan BUMDES.

Untuk kelancaran kegiatan sosialisasi pendampingan pencatatan BUMDES maka dilaksanakan koordinasi dengan peserta kegiatan berupa pembatasan waktu dan tempat pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diketahui.

### A. Sosialisasi ke Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 di Balai Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una. Tahap kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi tambahan tentang pengelolaan BUMDES guna menentukan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan pertemuan dengan Kepala Desa dan Pengurus BUMDES secara proses wawancara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik, artinya tidak memiliki hambatan karena mendapat respon yang sangat baik.

### B. Pelaksanaan Pendampingan Pencatatan BUMDES

Pelaksanaan pendampingan pencatatan BUMDES yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari Bertepatan di Rumah Ibu Tika selaku Bendahara BUMDES. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan wawasan dan tingkat kreativitas Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDES dalam mengelolah BUMDES dengan memanfaatkan potensi-potensi yang telah tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala, karena mendapat respon yang sangat baik dari setiap peserta kegiatan yang mengikuti kegiatan sosialisasi pendampingan pencatatan BUMDES. Kegiatan sosialisasi mengenai pendampingan pencatatan BUMDES ini diharapkan kedepannya dapat menghasilkan lapangan pekerjaan di masyarakat dan menghasilkan pendapatan perekonomian desa yang besar di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una. Gambar pelaksanaan pendampingan tersaji pada gambar 1 dan gambar 2 dibawah ini.



Gambar 1. Pelaksanaan Pendampingan Pencatatan Bumdes



Gambar 2. Pelaksanaan Pendampingan Pencatatan BUMDEs

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan “Pendampingan Pencatatan BUMDES di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik dengan bentuk partisipasi yang membangun dalam proses diskusi dan pemecahan masalah.
2. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk dalam hal peningkatan sistem manajemen pencatatan administrasi BUMDES di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Kegiatan berjalan 100% sesuai dengan harapan dari program pengabdian kepada masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bahari 2018*

Sri Sukari, Winarto Ramlan, Erwin Nursin (2019) *Panduan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Muhammadiyah Luwuk*

UU Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* pada Pasal 213 ayat (1)